BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fenomena Pemhaman Keagamaan Melalui Internet

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menterjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterima.

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal. Sebagaimana dikutip oleh Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.[1]

Pemahaman yaitu kemampuan untuk mengerti, menginterpretasikan, dan menyatakan kembali dalam bentuk lain. Tingkat pemahaman ini lebih tinggi daripada pengetahuan. Misalnya menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri tentang sesuatu yang dibaca atau yang didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan, atau menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.

[1] http://origins-truth.blogspot.co.id/2015/01/pemahaman-tentang-agama-islam.html

Diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 19.32

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengartikan atau menerjemahkan sesuatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa yang mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima.

2. Pengertian Agama

Agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-maslaah kehidupan sehari-hari di dunia.[2]

Perdebatan tentang definisi agama bisa dilihat dari berbagai sisi dasar konseptual. Misalnya, ada perbedaan mendasar antara perspektif reduksionis dengan non-reduksionis. Perspektif yang pertama cenderung melihat agama sebagai epifenomena, sebuah refleksi atau ekpresi dari sisi yang lebih dasariah dan permanen yang ada dalam perilaku individu dan masyarakat manusia. Agama sebagai produk atau refleksi mental dari kepentingan ekonomi, kebutuhan

[2]Karen Amstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian dalam Agama-Agama Manusia*, Terj. Zaimul Am. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), hal. 42

biologis atau pengalaman ketertindasan kelas. Implikasi pandangan reduksionis ini adalah kesimpulan yang mengatakan keyakinan-keyakinan religius sama sekali keliru, karena yang diacu adalah kriteria-kriteria saintifik atau positifistik. Oleh karena itu memegang keyakinan religius adalah tindakan irasional, karena yang dirujuk adalah kriteria logis pemikiran. Implikasi terakhir reduksionisme kaum positifistik adalah bahwa agama dilihat sebagai aktifitas kognitif nalar individu yang, karena satu dan lain sebab, telah salah kaprah memahami hakikat kehidupan empiris dan sosial.

Agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami Yang Maha Tak Terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan. Tanpa kondisi seperti ini tidak akan ada agama yang muncul.[3]

Definisi ini mengindikasikan bahwa hanya ada satu cara agar manusia bisa meyakini keberadaan Yang Maha tinggi, yakni dengan menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka melewati batasan-batasan nalar dan yang tidak mereka pahami melalui sebuah proses intelektual. Definisi yang mengesampingkan sisi praktikal dan elemen pemujaan dari agama ini bisa dibilang sangat fatal. Hal ini karena sebuah agama tidak akan muncul tanpa ada keduanya. Dan

[3]Stewart M. Hoover, et. al, *Practicing Religion in The Age of The Media: Explorations in Media, Religion and Culture.* (Bandung, PT. Mizan Pustaka, 2001), hal. 14

agama terbentuk dalam pikiran sebagai sesuatu yang tak tampak yang dapat memengaruhi karakter moral dari seorang manusia.[4]

Dalam definisi ini, bahwa pemujaan atau kegiatan-kegiatan praktis di mana manusia menunjukkan karakter moralnya dalam bentuk ketakutan, rasa terima kasih, cinta, dan rasa bersalah. Ini semua adalah bagian esensial dari agama, dan persepsi manusia tentang sesuatu yang tidak terbatas itu hanyalah salah satu sisi dari agama. Namun demikian, definisi ini telah berpengaruh terlampau besar dalam sejarah kajian ini sehingga tidak mungkin untuk mengabaikannya begitu saja.

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.

Agama juga berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama

[4]Nicholas Gane and David Beer, *New Media the Key Concepts.* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 6

dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya.[5]

Para cendikiawan yang lain telah menjelaskan agama sebagai bentuk tindakan yang didorong oleh keingintahuan pikiran manusia, dorongan yang membuat manusia tergerak untuk mencari tahu penyebab dari sesuatu, terutama penyebab atau pencipta pertama dari segala sesuatu. Di sinilah kita sampai pada beragam fitur agama. Agama selalu ditunjukan untuk dapat menjelaskan tentang dunia, dan untuk menyatukan kembali pikiran manusia dengan cara membersihkannya dari berbagai persoalan yang mendera. Agama juga membimbing manusia melalui suatu pandangan yang memungkinkannya memandang seluruh bagian dunia dan kehidupan sebagaimana mestinya.

Definisi ini juga belum menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan agama. Rasa penasaran dan keinginan untuk mencari tahu tidak sekedar bersifat religius, tapi lebih cenderung bersifat filsafati. Motif-motif selain itu memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan yang muncul sejak manusia pertama kali melakukan persembahan. Rasa ingin tahu mendorong manusia untuk mencari tahu apakah penyebab

[5] Karen Amstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian dalam Agama-Agama Manusia*, Terj. Zaimul Am, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), cet ke-4, hal. 27

pertama dari segalanya. Dalam agama dia menemukan sesuatu yang bisa menjanjikan penjelasan tentang dunia kepadanya, dan yang dapat menjelaskan hal itu kepada dirinya sendiri. Tapi, butuh lebih dari sekedar rasa ingin tahu untuk membuat manusia menemukan bahwa awal mula dari segalanya ketika dia telah berhasil menemukannya adalah Tuhan, yang kemudian membuatnya melakukan persembahan dan memberikan pengurbanan. Lantas, apa motif dibalik pemujaan atau peribadatan? Tak diragukan lagi, kekaguman selalu muncul dalam ritual pemujaan, tapi apa sesungguhnya yang ada di balik kekaguman ini? Tidak ada definisi tentang agama yang dianggap cukup memadai untuk menjawab motif yang mana itu. Harus ada sebuah kualitas moral sekaligus intelektual yang kemudian menjadi karakteristik dari agama. Apakah agama itu jika dipandang dari segi moralitas? Praktik-praktik pemujaan mungkin bisa dipilah berdasarkan kualitas moral yang berupaya ditunjukkan melalui ritual-ritual tersebut. Motif-motif yang paling bertolak belakang, yakni kebanggaan, kemarahan, belas dendam, rasa takut, kelaparan, atau rasa bersalah. Semuanya dapat dijumpai dalam ritual pemujaan. Tetapi jika agama adalah wujud rasa sentimen sekaligus tindak-tanduk manusia, ritual-ritual pemujaan seperti ini belum bisa dibandingkan dengan agama, juga tidak bisa digunakan untuk menjawab apa definisi agama yang tengah dicari.[6]

[6] *Ibid.*, hal. 28-30

Berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S. al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat". (Surat al-Baqarah: 256)[7]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama mempunyai makna yang kuat. Agama dijadikan pedoman dalam berperilaku dengan orang lain. Tetapi agama yang dijadikan pedoman adalah agama yang sesuai dengan keyakinan dari manusia itu sendiri. Selain itu, agama juga dapat mendorong manusia dalam melakukan hal yang positif yang sesuai dengan ajaran yang mereka dapat.[8]

3. Pemahaman Agama

Kesempurnaan ajaran Islam bukan sekedar penelian subyektif, melainkan diakui secara obyektif oleh para cendikiawan non muslim, seperti yang dinyatakan oleh V.N.D. Dean bahwa *"Islam is complete integration of religion, political system, way of life and insterpretation of history"* (Islam adalah perbedaan yang sempurna antara agama, sistem politik, pandangan hidup serta penafsiran

---

[7] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim.* (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 127

[8] Fahd bin 'Abd al-Rahman al-Rumi, *Ulum al-Qur'an*: Studi *Kompleksitas al-Qur'an,* terj. Amirul Hasan dan Muhamad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), hal. 128

sejarah).[9] Allah SWT juga berfirman pada Q.S. al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha Islam menjadi agama bagi kalian". (Q.S. al-Maidah: 3)[10]

Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab r.a Rasulullah SAW menerangkan bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ihsan, dan Islam. Ketiga ajaran ini pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.[11]

KH. Anwar Musadad dalam menggambarkan padunya ketiga ajaran Islam di atas diumpamakan semisal pohon yang tumbuh teramat suburnya dengan buahnya yang sangat lebat. Pohon seperti ini jelas pohon yang menemukan tanah yang cocok, dan tumbuh dengan kokoh karena akarnya menghunjam ke segala penjuru. Turusnya tampak sehat dan kuat tak tergoyahkan oleh hembusan angin puyuh, dan rantingnya merimbun lebat dengan buah yang lezat, terasa teduh

---

[9] Karen Amstrong, *Sejarah Tuhan: Kisah 4.000 Tahun Pencarian dalam Agama-Agama Manusia*, Terj. Zaimul Am, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), cet ke-4, hal. 29

[10] Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Alqur'an Al-Hakim.* (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 278

[11] Arif Ma'ruf, *Aqidah Islam.* (Jakarta: STID DI Al-Hikmah Jakarta, 2016), hal. 14-15

bagi siapapun yang bernaung di bawahnya. Kalau Iman semisal akarnya dan tauhid sebagai akar penunjangnya, maka Islam semisal batang, dahan, dan rantingnya dan Ihsan serupa dengan buahnya.

Masalah iman memuat ajaran-ajaran pokok yang bertalian dengan persoalan keyakinan batin beragama, antara lain beriman secara benar kepada Allah, hari akhir, malaikat, Nabi dan Rasul-Nya, kitab suci serta taqdir dan qadla'-Nya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Islam dalam Hadist riwayat Umar bin Khatab di atas bukan Islam dalam pengertian ad-dien atau agama, tetapi lebih menunjuk pada pengertian ibadah. Masalah ibadah memuat persoalan yang berhubungan dengan aturan dan tata cara yang mengatur bagaimana seseorang hamba menghubungkan dirinya dengan Tuhan, bagaimana cara-caranya mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada-Nya. Ajaran yang bersangkutan dengan masalah ini antara lain seperti aturan seputar masalah thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji.

Secara keseluruhan, ajaran Islam sangat menekankan masalah kebagusan dan kesucian batin atau ihsan, baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya kepada Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan dirinya sendiri ataupun kesucian batin dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar.

Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memiliki akhlak, perangai, budi pekerti yang luhur, mulia lagi terpuji (*akhlak karimah/akhlak mahmudah*). Karena hanya dengan perangai yang bagus ini akan menjadi daya perekat dalam tata pergaulan dengan sesamanya, dan lebih jauh lagi ia menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Penegasan mengenai arti pentingnya peranan akhlak ini dapat dibuktikan dari pernyataan Rasullullah SAW sendiri bahwa hakikat Allah mengutus dirinya terjun di tengah-tengah umat itu tidak lain kecuali untuk membimbing dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagai bukti yang mendukung pernyataan Rasullullah di atas maka sebanyak 80% dari pada kandungan al-Qur'an memuat ajaran ihsan, akhlak atau moral.[12]

4. Internet

a. Pengertian Internet

Interconnection network atau internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa latin "inter" yang berarti "antara". Internet merupakan jaringan yang terdiri dari milyaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet melibatkan berbagai jenis komputer serta topology jaringan yang berbeda. Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan, digunakan standar protokol internet yaitu TCP/IP. TCP bertugas untuk memastikan bahwa

[12] *Ibid*., hal 16-17

semua hubungan bekerja dengan baik, sedangkan IP bertugas untuk mentransmisikan paket data dari satu komputer ke komputer lainya.

b. Sejarah Internet

Sejarah internet awalnya berasal dari proyek ARPA yang dibentuk tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini kemudian dikenal dengan nama ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) yang melakukan riset tentang cara menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya agar bisa saling berkomunikasi. Pada tahun 1970, proyek ini berhasil menghubungkan lebih dari 10 komputer dalam bentuk jaringan, dan beberapa tahun kemudian, hasil riset proyek ini dikembangkan di luar Amerika. Karena jumlah komputer yang terhubung semakin banyak, maka pada tahun 1980 dibuatlah protokol resmi yang dikenal dengan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).[13]

c. Keunggulan Internet

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh internet adalah sebagai berikut:

- Jangkauan internet bersifat umum, artinya tidak mengenal tempat, waktu, dan jalur birokrasi. Setiap orang di seluruh dunia ini dapat mengakses internet secara bebas untuk mencari

[13] https://www.nesabamedia.com/pengertian-fungsi-dan-manfaat-internet-lengkap// diakses pada tanggal 1 Juni 2018, pukul 21.44

dan menyebarkan informasi, membuat promosi produk barang dan jasa, atau berkomunikasi dengan rekannya.

- Akses internet tidak dapat dibatasi oleh waktu, artinya setiap waktu kamu dapat mengakses internet karena internet selalu online selama 24 jam dalam sehari.
- Efektifitas dan efisiensi internet dalam menyelesaikan perkerjaan menjadi daya tarik orang-orang untuk menggunakan internet. Internet dapat membantu mencari informasi yang dibutuhkan dangen cepat.
- Komunikasi melalui internet dengan penggunaan lain yang berada di tempat yang jauh menjadi lebih interaktif dan fleksibel. Fasilitas *chatting* dan *teleconfenrence* memungkinkan pengguna internet untuk berkomunikasi dengan tulisan dan berbicara dan bertatap muka, seolah-olah lawan bicara berada dihadapannya.

d. Kelemahan Internet

Selain memiliki keunggulan, internet juga memiliki kelamahan. Beberapa kelemahan internet adalah sebagai berikut:

- Adanya penyebaran virus komputer melalui internet. Ancaman virus komputer yang disebarkan melalui internet menjadi masalah yang serius bagi pengguna komputer.
- Banyaknya penggunaan yang mengakses internet dalam waktu yang bersamaan akan memperlambat akses internet.

- Banyak kejahatan internet yaitu berupa carding, cybercrime, dan hacking.
- Informasi yang tersedia di internet sangat besar jumlahnya, namun tidak semuanya dibutuhkan pengguna.
- Setiap orang bebas membuka home page sendiri dan menampilkan berbagai informasi di sana. Implikasinya, tidak semua data dan informasi yang didapatkan lewat Internet dapat dipercaya dan valid untuk dijadikan acuan dalam penelitian.[14]

B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008

1. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki

[14] http://www.termasmedia.com/lainnya/internet/71-pengertian-internet.html diakses pada tanggal 1 Juni 2018, pukul 21.28

akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.[15]

2. Latar belakang lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008

   Berikut ini adalah penjelasan mengenai latar belakang lahirnya Undang-Undang ITE:

   - Presiden mengeluarkan Undang-Undang ini untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan luar Indonesia. Dalam pasal-pasal yang menjelaskan memberikan rasa aman dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
   - Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi. Dengan adanya Undang-Undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakuakan kesalahan.

3. Manfaat dan tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008

   Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

   a. Menjamin kepastian hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik. Jaminan tersebut penting, mengingat perkembangan

[15] http://www.javainblue.com/parenting/mengenal-pengertian-ite-uu-ite.html diakses pada tanggal 1 Juni, pukul 22. 02

teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial.

b. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

c. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.[16]

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yakni as-Sunnah.[17]

---

[16] https://Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.org// diakses pada tanggal 1 Juni, pukul 21. 41

[17] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 1

Menurut Amir Syarifuddin, sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.[18]

Berdasar atas beberapa pengertian di atas, jelas bahwa objek pembahasan hukum Islam sangat luas dan dalam, sejalan dengan rumusan pengertian hukum Islam itu sendiri, yaitu berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia tidak akan ada habisnya, semakin tinggi dan maju peradaban manusia, semakin tinggi pula intensitas aktivitas perbuatan manusia. Kedalaman dan keluasan hukum Islam harus sanggup menampung dan mengakomodasi berbagai hal yang ada hubungannya dengan perbuatan manusia yang tiada habisnya.[19]

Kemudian syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Kata syari'ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok,juga berarti jalan raya. Kemudian

---

[18] Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khalid M. Abou El Fadl)*, Disertasi. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

[19] Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November 2017, hal. 322-323

penggunaan kata syari'ah ini bermakna peraturan, adapt kebiasaan, undang-undang dan hukum.[20]

Syariah islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah untuk ummat islam, baik dari al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasulullah yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).

Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada allah berserta sifat-sifatnya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak.

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal dengan ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah "undang-undang".[21]

---

[20] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hal 53

[21] Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: P3M, 1979), hal. 136-137

2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:[22]

a. Sumber hukum Islam yang pertama adalah al-Qur'an, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syari'at.
b. Sumber hukum Islam yang kedua adalah Hadits, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Hadits terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam al-Qur'an.

[22] R. Abdul Djamali, *Hukum Islam: Asas-Asas Hukum Islam I dan II*. (Bandung: CV. Mandar Maju,1992), hal. 118

c. Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d. Sumber hukum Islam yang keempat setelah al-Qur'an, Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur'an ataupun Hadits dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya.[23]

3. Macam-macam Hukum Islam

Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam, yakni:

a. Wajib: adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa.

[23] *Ibid.*, hal 119-120

b. Sunnah: ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.
c. Haram: ialah sesuatu perbuatan yang jika dikejakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
d. Makruh: adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya.
e. Mubah: adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.[24]

[24] Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal. 22